

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*).¹ Hal ini berarti bahwa negara Indonesia dalam mengatur setiap perbuatan rakyatnya harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tanpa kecuali.² Keberadaan hukum ini juga sebagai perlindungan untuk menjaga dari kejahatan-kejahatan yang akan terjadi nantinya. Karena pada dasarnya adalah setiap perbuatan yang dapat merugikan akan diberikan sebuah sanksi nantinya kepada pelaku kejahatan tersebut.

Kejahatan atau yang lebih dikenal dengan tindak pidana merupakan suatu problematika sosial yang serius. Menurut D.Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”³

Menurut M.H. Tirtaamidjaja, penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menyebabkan rasa sakit atau luka pada diri orang lain. Ketika tindakan yang dilakukan menyebabkan rasa

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 69.

³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 58

sakit atau pun luka, namun tindakan itu dilakukan untuk keselamatan badan orang itu maka hal ini tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan.¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, R. Soesilo berpendapat bahwa yang dinamakan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah :²

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan);
2. Menyebabkan rasa sakit;
3. Menyebabkan luka-luka.

Tindak pidana penganiayaan menjadi salah satu dari beberapa kejahatan yang sering terjadi. Terkait pengaturan tentang penganiayaan dapat dilihat pada Pasal 351 – Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai yang dimaksud penganiayaan, tidak dijelaskan dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut:

Pasal 351 KUHP:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

¹ Celine Florentza Simanungkalit, “Analisis Keadilan dalam Pidanaan terhadap Iktu Serta Melakukan Penganiayaan Berat dengan Rencana”, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4, No. 2, 2021, (<https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/17956/9928>), hlm.3584-3585,

² R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 245.

Penganiayaan ini dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni, Penganiayaan Biasa, Penganiayaan Ringan, Penganiayaan Berencana, Penganiayaan Berat, Penganiayaan Berat Berencana, dan Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan.

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara, dimana Indonesia menganut salah satu asas penting, yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau di hadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan yang tetap.”³

Berdasarkan asas praduga tak bersalah, maka putusan hakim atau putusan pengadilan ini merupakan tonggak penting bagi cerminan keadilan termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan, dimana kewenangan dalam memutuskan suatu perkara pidana diberikan pada hakim.

Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Pada hakikatnya tugas hakim untuk mengadili mengandung 2 (dua) pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.⁴ Namun, yang perlu digaris bawahi bahwa hakim dalam memutus suatu perkara patut berpedoman

³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 33.

⁴ Mertokusumo dalam Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan Muharram, “*Disparitas Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana.*”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No. 3, 2018, hlm. 216.

pada aturan hukum, artinya kepastian hukum wajib ditegakkan tetapi yang lebih utama yang harus diperhatikan seorang hakim adalah keadilan.

Kewenangan hakim dalam mengadili perkara diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman merupakan pedoman bagi hakim untuk membentuk peradilan yang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 bahwa, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “hakim juga dapat wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa selama persidangan.”

Namun, dalam kenyataan yang terjadi, peraturan perundang-undangan pidana yang selama ini dibuat tidak memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Undang-undang yang ada hanya dijadikan sebagai pedoman pemberian hukuman maksimal dan minimalnya saja. Oleh karena itu, pedoman pemberian pidana seharusnya secara tegas dicantumkan dalam undang-undang

untuk menghindari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁵

Salah satu permasalahan yang terjadi, yaitu sering kali ditemukan adanya penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sejenis atau yang disebut dengan disparitas pidana. Permasalahan perbedaan pemidanaan oleh hakim sebenarnya sudah menjadi persoalan intern peradilan sejak lama bahkan persoalan ini sudah menjadi persoalan internasional sebab hampir setiap negara mengalami apa yang disebut dengan “*the disturbing disparity of sentencing*” ini.

Menurut Muladi dan Arief, bahwa disparitas putusan hakim sendiri terjadi ketika ada perbedaan penjatuhan pemetusan pemidanaan terhadap suatu tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas”.⁶ Disparitas putusan tidak memberikan keadilan, sehingga menimbulkan permasalahan serta mendapat pandangan negatif dari masyarakat terhadap institusi peradilan yang ada di Indonesia.

Dalam hal ini, hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya disparitas pemidanaan karena hakimlah yang menjatuhkan pidana

⁵ I Wijayanto, *Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Biasa*, Bayumedia Publishing, Semarang, 2012, hlm. 208.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, FH Unissula, Semarang, 1982, hlm.2-3.

terhadap pelaku tindak pidana.⁷ Dengan segala kewenangan yang dimiliki dan sebagai pelaku utama lembaga peradilan, hakim mempunyai posisi dan memiliki peran yang begitu penting.⁸

Disparitas putusan hakim pada umumnya terjadi karena ada kebebasan kehakiman untuk menjalankan peradilan sehingga hakim dapat memutus berat-ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwasanya dalam menjatuhkan putusan seorang hakim bersifat bebas, independen, serta tidak boleh ada campur tangan dari pihak lain.⁹

Untuk menunjang penelitian ini, penulis menganalisis beberapa putusan diantaranya, Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 135/Pid.B/2017/PN.Tsm dan No. 243/Pid.B/2019/PN.Tsm. Dimana kedua putusan itu sama-sama terbukti melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi vonis pidana yang dijatuhkan terhadap kedua putusan tersebut berbeda. Pada Putusan No. 135/Pid.B/2017/PN.Tsm dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan, sedangkan pada Putusan No. 243/Pid.B/2019/PN.Tsm dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pada kedua putusan tersebut, terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan disebabkan karena kesal terhadap korban, kemudian memukul

⁷ Amrun, “Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pemidanaan”, Jurnal MENARA Ilmu, Vol. 12, No. 79, (<http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/505/444>), 2018, hlm. 2.

⁸ Jimly Asshidiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggaraan Pemilu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 45.

⁹ Muhammad Shalahuddin Al Ayyubi dan Dian Esti Pratiwi, “Disparitas Putusan Hakim dalam Menerapkan Noodweer Exces dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian”, Jurnal Komunikasi, Vol. 9, No. 1, (<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/59154/24887>), 2023, hlm. 97

korban menggunakan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali. Pada Putusan No. 135/Pid.B/2017/PN.Tsm, korban mengalami luka diantaranya: terdapat hematoma kurang lebih 2 (dua) cm di kepala atas sebelah kiri, nyeri di telinga kanan, dan lecet dua bagian 3 (tiga) cm pada leher sebelah kiri. Sedangkan pada Putusan No. 243/Pid.B/2019/PN.Tsm, korban mengalami luka diantaranya: luka memar di bawah mata sebelah kanan dan nyeri di bahu sebelah kiri. Dari penjelasan diatas, kedua putusan tersebut terdapat persamaan, meskipun akibat yang ditimbulkan tidak terlalu jauh tingkat keseriusannya. Namun kedua putusan diatas memiliki perbedaan yang cukup jauh dalam penjatuhan pidananya oleh hakim. Hal ini menunjukkan adanya disparitas pidana oleh hakim. Disparitas bukanlah hal yang dilarang di Indonesia, tetapi dengan adanya disparitas dikhawatirkan timbulnya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, disparitas antara kedua putusan itu menjadi sebuah ketertarikan untuk dikaji secara ilmiah. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul :

“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 135/PID.B/2017/PN. TSM DAN NOMOR 243/PID.B/2019/PN. TSM)”

A. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada Putusan No. 135/Pid.B/2017/PN.Tsm dan No. 243/Pid.B/2019/PN.Tsm?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada Putusan No. 135/Pid.B/2017/PN.Tsm dan No. 243/Pid.B/2019/PN.Tsm?
3. Bagaimanakah analisis terhadap disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 135/Pid.B/2017/PN.Tsm dan No. 243/Pid.B/2019/PN.Tsm?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada Putusan No. 135/Pid.B/2017/PN.Tsm dan No. 243/Pid.B/2019/PN.Tsm.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada Putusan No. 135/Pid.B/2017/PN.Tsm dan No. 243/Pid.B/2019/PN.Tsm.
3. Untuk mengetahui analisis terhadap disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 135/Pid.B/2017/PN.Tsm dan No. 243/Pid.B/2019/PN.Tsm.

C. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang didapat dari penelitian ini diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, dijadikan sumber literatur, data dan informasi dalam kegiatan kajian ilmiah dan penelitian yang terkait dengan disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan.

2. Kegunaan Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau dimaksudkan untuk memberikan masukan bagi pembaca, khususnya bagi penegak hukum, pejabat atau instansi terkait dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan.

D. Kerangka Pemikiran

1. Teori Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Negara dalam menjatuhkan sanksi pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pidana harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.¹⁰

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 48.

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:

a. Teori Absolut

Teori absolut merupakan teori yang menekankan pada pembalasan yang diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana. Barang siapa yang melakukan kejahatan haruslah dibalas dengan memberikan pidana tanpa melihat apa akibat yang akan ditimbulkan. Berdasarkan teori ini penjatuhan pidana bertujuan agar pelaku tindak pidana mengalami penderitaan.

b. Teori Relatif

Teori relatif merupakan teori yang menekankan bahwa pidana sebagai alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat haruslah memperhatikan manfaat dari dijatuhkannya pidana tersebut. Berdasarkan teori ini penjatuhan pidana bertujuan untuk memberikan efek jera dan agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Berdasarkan teori ini selain bertujuan sebagai pembalasan, penjatuhan pidana juga harus memperhatikan pertahanan ketertiban masyarakat.¹¹

¹¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 56.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah pendapat atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan (*considerans*) adalah keputusan Hakim atau argumen Hakim untuk memutuskan suatu perkara. Apabila argumen hukum itu salah dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian bisa menilai jika putusan itu salah dan tidak adil.¹²

Selanjutnya, Lilik Mulyadi menambahkan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni,¹³ Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan nonyuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.

Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

¹² S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 78

¹³ Ibid., hlm 194.

- a. Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya.¹⁴
- b. Pertimbangan Non Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Aspek non yuridis diantaranya adalah latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan kondisi terdakwa.¹⁵

Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan

¹⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, PT .Raja Grafindo, Jakarta, hlm.73

¹⁵ Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, Th. XVII, Agustus, 2015, hlm 360.

hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Menurut M.H.Tirtaamdiijaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil. Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:

- a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).
- c. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi.
- d. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
- e. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁶

Di dalam putusan pengadilan negeri, hakim sebelum menjatuhkan vonis lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti:

Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa merugikan dan mengakibatkan orang lain mengalami luka

Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali atas perbuatannya
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum
- 3) Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- 4) Terdakwa telah berdamai dengan korban

¹⁶ HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum* PT.Grasindo, Surakarta, 2002, hlm.68

- 5) Terdapat usaha dari terdakwa atau keluarga terdakwa hendak membantu biaya pengobatan bagi korban

E. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Skripsi karya Wahyuni Hamka (2018) pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA)**. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut menganalisis terkait disparitas putusan hakim dalam perspektif hukum positif dan hukum islam serta persepsi dari praktisi dan kalangan akademisi atas putusan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang berfokus pada Pasal 351 ayat (2) berdasarkan sumber data yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 261/Pid.B/2015 dan No. 22/Pid.B/2016.¹⁷ Sedangkan dalam penelitian skripsi penulis menjelaskan tentang disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mana penulis hanya berfokus terhadap jenis penganiayaan yang mengakibatkan luka berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta sumber data yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 135/Pid.B/2017/PN.Tsm dan No. 243/Pid.B/2019/PN.Tsm.

¹⁷ Wahyuni Hamka, “*Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018 diakses melalui: <<https://repositori.uin-alauddin.ac.id/8416/1/WAHYUNI%20HAMKA%20I.pdf>>, tanggal 21 September 2023, pukul 10.00 WIB.

2. Skripsi karya Amalina Zukhrufatul Bahriyah (2021) pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 317/PID.B/2015/PN CLP DAN NOMOR: 174/PID.SUS/2017/PN CLP). Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut menjelaskan terkait disparitas putusan hakim dari kedua putusan tersebut dengan jenis penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan di analisis menurut hukum positif dan hukum Islam. Sumber yang digunakan pun adalah putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 317/Pid. B/2015/Pn. Clp dan No. 174/Pid.Sus/2017/PN. Clp.¹⁸ Sedangkan dalam penelitian skripsi penulis menjelaskan tentang disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mana penulis hanya berfokus terhadap jenis penganiayaan yang mengakibatkan luka berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta sumber data yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 135/Pid.B/2017/PN.Tsm dan No. 243/Pid.B/2019/PN.Tsm.
3. Skripsi karya Siti Maryam Hasanah (2023) pada Universitas Sriwijaya yang berjudul DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG DIRENCANAKAN

¹⁸ Amalina Zukhrufatul Bahriyah, “*Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan Nomor: 317/Pid.B/2015/Pn Clp Dan Nomor: 174/Pid.Sus/2017/Pn Clp)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021, diakses melalui: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55835/1/AMALINA%20ZUKHRUF%20ATUL%20BAHRIYAH%20-%20FSH.pdf>, tanggal 21 September 2023, pukul 13.20 WIB.

(Analisis Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/PN Plg dan Putusan Nomor 936/Pid.B/2021/PN Plg). Perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas terkait disparitas putusan hakim yang berfokus pada jenis tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan serta sumber data yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1004/Pid.B/2017/PN Plg dan No. 936/Pid.B/2021/PN Plg.¹⁹ Sedangkan dalam penelitian skripsi penulis menjelaskan tentang disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mana penulis hanya berfokus terhadap jenis penganiayaan yang mengakibatkan luka berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta sumber data yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 135/Pid.B/2017/PN.Tsm dan No. 243/Pid.B/2019/PN.Tsm.

4. Jurnal karya Sintia Gloria Marentek (2018) pada Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado yang berjudul **DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PERKARA PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI MANADO PUTUSAN NOMOR 32/PID.SUS-ANAK/2018/PN.MND DAN PUTUSAN NOMOR 51/PID.SUS-ANAK/2016/PN.MND**. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut menjelaskan terkait disparitas pemidaan terhadap tindak pidana penganiayaan yang fokusnya dilakukan oleh anak

¹⁹ Siti Maryam Hasanah, “*Disparitas Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Direncanakan (Analisis Putusan Nomor 1004/Pid.B/2017/Pn Plg Dan Putusan Nomor 936/Pid.B/2021/Pn Plg)*“, Skripsi Universitas Sriwijaya, Palembang, 2023, diakses melalui: <https://repository.unsri.ac.id/95180/5/RAMA_74201_02011181924038_0024018303_000312880_3_01_front_ref.pdf>, tanggal 21 September 2023, pukul 13.30 WIB.

di bawah umur serta sumber data yang digunakan adalah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mnd dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Mnd.²⁰ Sedangkan dalam penelitian skripsi penulis menjelaskan tentang disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mana penulis hanya berfokus terhadap jenis penganiayaan yang mengakibatkan luka berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta sumber data yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 135/Pid.B/2017/PN.Tsm dan No. 243/Pid.B/2019/PN.Tsm.

5. Jurnal karya Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram (2018) pada Jurnal Masalah-Masalah Hukum, berjudul DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut membahas terkait mengapa bisa terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana secara umum dan bagaimana dasar dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara di dalam persidangan.²¹ Sedangkan dalam penelitian skripsi penulis menjelaskan tentang disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mana penulis hanya berfokus terhadap jenis penganiayaan yang mengakibatkan luka berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta sumber data yang digunakan

²⁰ Sintia Gloaria Marentek, "Disparitas Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perkara Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Manado Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mnd Dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Mnd", Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Lex Crimen Vol. VII/No. 8/Oktober/2018, diakses melalui: <<https://ejournal.unsrat.ac.id>>, tanggal 21 September 2023, pukul 14.20 WIB.

²¹ Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No. 3, Juli 2018.

adalah Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 135/Pid.B/2017/PN.Tsm dan No. 243/Pid.B/2019/PN.Tsm

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan”.²²

Dalam hal ini penulis meneliti terkait disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 135/Pid.B/2017/PN.Tsm dan No. 243/Pid.B/2019/PN.Tsm

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 54.

hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,²³ yaitu penulis menganalisis disparitas putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 135/Pid.B/2017/PN.Tsm dan No. 243/Pid.B/2019/PN.Tsm.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

- 1) Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh langsung dan sumber pertama yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah berbentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, terdiri dari:
 - a) Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 135/Pid.B/2017/PN.Tsm.
 - b) Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 243/Pid.B/2019/PN.Tsm
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2) Bahan hukum sekunder, sebagai penjelasan dari bahan hukum primer, yang dapat berupa buku-buku hukum, jurnal hukum,

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 119.

artikel ilmiah yang membahas terkait disparitas putusan hakim tentang tindak pidana penganiayaan.

- 3) Bahan hukum tersier, sebagai bahan yang memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder diantaranya seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.²⁴

b. Jenis Data

- 1) Data Primer merupakan data yang bersumber dan diperoleh secara langsung dari sumber-sumber yang dikumpulkan di lapangan.²⁵
- 2) Data Sekunder berupa bahan pustaka yang meliputi berbagai dokumen resmi, bisa berupa buku, peraturan perundang-undangan, artikel, karya ilmiah, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan materi penelitian.²⁶
- 3) Data Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain..

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

²⁴ Maria SW Sumardjono, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2005, hlm 14.

²⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 85.

²⁶ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, hlm. 88.

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara ini pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal.²⁷ Dalam kegiatan pengumpulan data menggunakan wawancara maka data yang diperoleh bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini.

b. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari, dokumen-dokumen tertulis seperti makalah, artikel dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Kemudian pada studi kepustakaan, penulis berusaha mengumpulkan data sekunder atau data yang tidak langsung dari sumbernya dengan metode dokumenter, yaitu dengan membaca dan menelaah literatur peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 135/Pid.B/2017/PN.Tsm dan No. 243/Pid.B/2019/PN.Tsm.

5. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis deksriptif kualitatif. Yaitu dengan mengambil kesimpulan dari pendapat para ahli atau responden penelitian lapangan dan kepustakaan kemudian dipelajari, dianalisis, dan dituangkan

²⁷ S.Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm.113

dalam sebuah teks atau narasi sebagai sesuatu yang utuh.²⁸ Hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini dan akhirnya dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan serta memberikan saran seperlunya.

6. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, yaitu:

- a. Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A
Jl. Siliwangi No. 18, Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya,
Jawa Barat 46126.
- b. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H. Nasution
No. 105



²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 250.